

**ASLI**

DITERIMA DARI Pihak Terkait.....

NOMOR 199.05.12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

HARI : Senin

TANGGAL : 8 Juli 2019

JAM : 15.59 WIB

**KETERANGAN/JAWABAN PIHAK TERKAIT**

**NOMOR PERKARA: 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)  
DAERAH PEMILIHAN DAPIL 4 KABUPATEN BOGOR**



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI AMANAT NASIONAL  
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190  
Telp : (62-21) 7391 0899 Fax : (62-21) 7391 0238  
Website : pan.or.id Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com  
Page Facebook : Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official\_PAN

Hal : Keterangan/Jawaban Dari Pihak Terkait Atas Permohonan Pemohon Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU2019 tentang hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang perolehan suara DPRD Kabupaten Bogor Dapil 4.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : ZULKIFLI HASAN  
Jabatan : Ketua Umum Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN)  
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Kavling 97 mampang Prapatan kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12790  
NIK : 317503170560001
2. Nama : EDDY SOEPARNO  
Jabatan : Sekretaris Jendral Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN)  
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Kavling 97 mampang Prapatan kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12790  
NIK : 3174030605650001

Bertindak dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN), peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 50/PAN/PHPU/VII/2019 tertanggal 03 Juli 2019 memberi kuasa kepada :

**AGUS BAKTI SANTOSO, SH,MH**

Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum Partai Amanat Nasional (PAN) yang beralamat di : RUMAH PAN, Jln Senopati No. 113 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 Telp : (62-21) 7391 0899 Fax : (62-21) 7391 0238

Selanjutnya Disebut Sebagai ..... PIHAK TERKAIT

Terhadap

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) beralamat : Jalan R.P Soeroso No 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350

Selanjutnya Disebut Sebagai ..... PEMOHON

**I. DALAM EKSEPSI  
PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR**

I.1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam perbaikan permohonannya tertanggal 31 Mei 2019 dalam perolehan suara partai dan perolehan suara caleg tentang selisih suara sangat tidak jelas dan kabur hal mana terlihat dalam Tabel 1

**TABEL 1  
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT DAN  
PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BOGOR DAPIL 4**

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMohon	
1.	PARTAI NASDEM	23.164	23.487	<b>323</b>

Bahwa **seandainya benar** berdasarkan tabel 1 di Dapil Bogor 4 diatas, Pemohon mempersoalkan suara yang diperoleh oleh Partai Nasdem di Dapil Bogor 4, dikarenakan adanya pengurangan suara untuk Partai, baik pengurangan untuk Partai ataupun suara Caleg Partai sehingga terdapat selisih sebesar **323 suara**.

Bahwa Pemohon sangat tidak cermat dan tidak jelas dalam menyampaikan selisih suaranya, karena berdasarkan data-data yang Pemohon sampaikan dalam data-data selisih di tiap TPS jumlahnya yaitu **sebesar 238 suara**, berikut data Pemohon yang disampaikan dalam tiap TPS di dapil 4 Kabupaten Bogor sebagai berikut :

1. Kecamatan Ciomas

a. Desa Pagelaran

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
08	3	1	2
15	25	2	23
24	26	16	10
42	4	2	2
Jumlah	58	21	37

b. Desa Padasuka

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
15	4	2	2
13	2	1	1
20	9	8	1
53	9	4	5
Jumlah	24	15	9

c. Desa Kota Batu

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
32	5	1	4
26	8	7	1
29	4	2	2
Jumlah	17	10	7

d. Desa Parakan

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
14	3	2	1
Jumlah	3	2	1

e. Desa Laladon

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
7	8	4	4
Jumlah	8	4	4

f. Desa Sukaharja

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
11	32	27	5
12	20	16	4
Jumlah	52	43	9

2. Kecamatan Pamijahan

a. Desa Pamijahan

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
8	53	44	9
11	46	44	11
Jumlah	99	88	11

b. Desa Ciasihan

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
35	13	12	1
Jumlah	1	0	1

c. Desa Gunung Menyan

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
03	7	5	2
Jumlah	7	5	2

d. Desa Cibitung Kulon

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
12	35	34	1
14	9	8	1
Jumlah	43	41	2

3. Kecamatan Cibungbulang

a. Desa Cijujung

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
7	48	46	2
Jumlah	48	46	2

b. Desa Galuga

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
22	29	0	29
Jumlah	29	0	29

c. Desa Cibatok 1

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
02	2	1	1
Jumlah	2	1	1

d. Desa Ciaruteun Ilir

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
27	1	0	1
Jumlah	1	0	1

e. Desa Giri Mulya

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
12	1	0	1
Jumlah	1	0	1

4. Kecamatan Dramaga

a. Desa Cikarawang

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
31	11	9	2
Jumlah	11	9	2

b. Desa Petir

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
26	104	2	56
03	14	1	13
46	9	0	9
Jumlah	81	3	78

c. Desa Dramaga

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
13	1	0	1
Jumlah	1	0	1

5. Kecamatan Ciampea

a. Desa Cibanteng

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
46	4	0	4
52	6	3	3
Jumlah	10	3	7

b. Desa Cinangka

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
36	10	7	3
Jumlah	10	7	3

c. Desa Tegal Waru

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
36	5	3	2
Jumlah	5	3	2

d. Desa Cibuntu

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
6	13	12	1
Jumlah	13	12	1

e. Desa Cicadas

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
26	2	1	1
2	34	24	10
22	9	7	2
21	12	2	10
Jumlah	57	34	23

f. Desa Ciampea Udik

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
23	2	0	2
Jumlah	2	0	2

6. Kecamatan Tenjolaya

a. Desa Tapos 1

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
23	1	0	1
Jumlah	1	0	1

b. Desa Cibitung Tengah

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
25	4	3	1
Jumlah	1	0	1

Bahwa berdasarkan data selisih di tiap TPS yang disampaikan oleh Pemohon tersebut diatas maka jumlah selisih seharusnya sebesar **238 suara dan bukan 323 suara sebagaimana yg disampaikan Pemohon dalam tabel 1 diatas**

Bahwa oleh karena Pemohon tidak cermat dalam menyampaikan permohonannya sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas, dan sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon harus ditolak atau tidak diterima.

l.2. Bahwa kemudian Pemohon juga telah keliru dan tidak cermat dalam menyampaikan data-data perselisihan di TPS 26 Desa Petir Kecamatan Dramaga, dan TPS 25 Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya sehingga jumlah selisih suara yang Pemohon sampaikan menjadi keliru dan salah :

Desa Petir

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
<b>26</b>	<b>104</b>	<b>2</b>	<b>56</b>
03	14	1	13
46	9	0	9
<b>Jumlah</b>	<b>81</b>	<b>3</b>	<b>78</b>

Desa Cibitung Tengah

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
<b>25</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Bahwa oleh karena Pemohon telah keliru dan tidak cermat dalam menyampaikan data-data tersebut diatas, sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon harus ditolak atau tidak diterima.

Bahwa Pihak Pemohon dalam dalil gugatannya telah menyampaikan keberatan oleh saksi Nasdem kepada pihak penyelenggara tidak berdasar, karna berdasarkan bukti pada salinan DAA-1 dan DA-1

tingkat kelurahan ataupun tingkat kecamatan saksi pihak pemohon membubuhkan tanda tangan pada salinan DAA-1 dan DA-1 sebagai bukti bahwa mereka menyetujui hasil pleno ataupun saksi saksi di tingkat kelurahan dan kecamatan.

I.3. Bahwa kemudian Pemohon dalam perubahan pemohonannya tertanggal 31 Mei 2019 halaman 24, Pemohon telah keliru dan tidak cermat dalam menempatkan Desa Gunung Bunder ke dalam wilayah Kecamatan Cibungbulang, seharusnya Desa Gunung Bunder termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Pamijahan.

Bahwa selain dari kekeliruan penempatan Desa Gunung Bunder yang dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Cibungbulang ternyata Pemohon sebenarnya telah salah menginput, sehingga terjadi data ganda untuk Desa Gunung Bunder karena Desa Gunung Bunder untuk TPS 24 selain dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Pamijahan juga dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Cibungbulang bahwa oleh karena Pemohon telah keliru dan tidak cermat sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon harus ditolak atau tidak diterima.

I.4. Bahwa seandainya benar apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam perbaikan permohonannya tertanggal 31 Mei 2019 pada halaman 22, telah adanya penambahan suara Partai Amanat Nasional dan Caleg Partai Amanat Nasional tentang selisih suara sangat tidak jelas dan kabur hal mana terlihat dalam Tabel :

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	23.277	23.028	249

Bahwa **seandainya benar** berdasarkan tabel di Dapil Bogor 4 diatas, Pemohon mempersoalkan suara yang diperoleh oleh Partai Amanat Nasional di Dapil Bogor 4, dikarenakan adanya penambahan suara untuk Partai, baik penambahan untuk Partai Amanat Nasional ataupun suara Caleg Partai Amanat Nasional sehingga terdapat penambahan selisih sebesar 249 suara.

Bahwa Pemohon sangat tidak cermat dan tidak jelas dalam menyampaikan selisih suaranya, karena berdasarkan data-data yang Pemohon sampaikan dalam data-data selisih di tiap TPS jumlahnya yaitu **sebesar 272 suara**, berikut data Pemohon yang disampaikan dalam tiap TPS di dapil 4 Kabupaten Bogor sebagai berikut :

1. Kecamatan Ciomas

a. Desa Ciomas Rahayu

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
17	4	7	3
34	0	7	7
Jumlah	4	14	10

b. Desa Padasuka

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
23	10	11	1
Jumlah	10	11	1

c. Desa Sukaharja

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
01	0	3	3
Jumlah	0	3	3

d. Desa Sukamakmur

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
-----	---------	----------	---------

16	5	6	1
02	0	3	3
Jumlah	5	9	4

e. Desa Pagelaran

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
38	7	13	6
21	11	13	2
17	3	6	3
Jumlah	21	32	11

f. Desa Mekarjaya

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
06	13	21	3
Jumlah	13	21	3

g. Desa Ciapus

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
06	0	8	8
Jumlah	0	8	8

h. Desa Kota Batu

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
14	0	13	13
21	0	8	8
34	0	13	13
51	10	12	2
31	0	14	14
Jumlah	10	66	56

2. Kecamatan Ciampea

a. Desa Cihideung Udik

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
20	3	4	1
Jumlah	3	4	1

b. Desa Ciampea Udik

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
23	2	3	1
Jumlah	2	3	1

c. Desa Cibadak

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
20	0	1	1
Jumlah	0	1	1

d. Desa Cibanteng

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
45	8	11	3
Jumlah	8	11	3



e. Desa Bojong Rangkas

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
25	1	2	1
Jumlah	1	2	1

f. Desa Tegal Waru

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
40	3	6	3
Jumlah	3	6	3

3. Kecamatan Pamijahan

a. Desa Gunung Picung

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
16	0	41	41
27	23	24	1
17	31	34	3
Jumlah	54	99	45

b. Desa Ciasihan

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
32	14	24	10
28	53	57	14
Jumlah	67	81	14

c. Desa Cimayang

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
21	4	6	2
15	1	2	1
Jumlah	5	8	3

d. Desa Cibitung Wetan

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
08	2	3	1
Jumlah	2	3	1

e. Desa Gunung Bunder 1

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
24	3	5	2
Jumlah	3	5	2

4. Kecamatan Cibungbulang

a. Desa Gunung Bunder

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
24	3	5	2
Jumlah	3	5	2

b. Desa Cimanggu II

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
05	12	42	30
Jumlah	12	42	30

c. Desa Cibatok 1

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
23	0	4	4
Jumlah	0	4	4

d. Desa Girimulya

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
09	2	4	2
Jumlah	2	4	2

5. Kecamatan Dramaga

a. Desa Cikarawang

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
03	58	68	10
10	6	27	21
15	9	19	10
Jumlah	73	129	56

Bahwa **seandainya benar** adanya penggelembungan suara berdasarkan data selisih di tiap TPS yang disampaikan oleh Pemohon tersebut diatas maka jumlah selisih **seharusnya sebesar 272 suara dan bukan 249 suara sebagaimana yg disampaikan Pemohon dalam tabel diatas**

Bahwa oleh karena Pemohon tidak cermat dan keliru dalam menyampaikan permohonannya sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas, dan sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon **harus ditolak atau tidak diterima**.

Bahwa kemudian Pemohon juga telah keliru dan tidak cermat dalam menyampaikan data-data perselisihan di TPS 14, TPS 21, TPS 34, TPS 51, TPS 31 Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas, sehingga jumlah selisih suara yang Pemohon sampaikan menjadi keliru dan salah :

Desa Kota Batu

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
14	0	13	13
21	0	8	8
34	0	13	13
51	10	12	2
31	0	14	14
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>66</b>	<b>56</b>

Bahwa seharusnya jumlahnya sebagai berikut :

Desa Kota Batu

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
14	0	13	13
21	0	8	8
34	0	13	13
51	10	12	2
31	0	14	14
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>50</b>

Bahwa oleh karena Pemohon tidak cermat dan keliru dalam menyampaikan permohonannya sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas, dan sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon **harus ditolak atau tidak diterima**.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### KABUPATEN BOGOR DAERAH PEMILIHAN BOGOR 4

**TABEL 1**  
**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BOGOR DAPIL 4**

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	PARTAI NASDEM	23.164	23.164	0

Bahwa berdasarkan Tabel 1 Dapil 4 Pemohon mempersoalkan suara yang diperoleh Partai Nasdem Dapil Bogor 4, bahwa menurut Pihak Terkait tidak ada pengurangan untuk partai, baik pengurangan suara partai maupun suara caleg partai dari Partai Nasdem berdasarkan hasil Rapat Pleno KPUD Kabupaten Bogor (Termohon) yang ditetapkan pada tanggal 06 Mei 2019, dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon, yang kemudian ditetapkan tanggal 21 Mei 2019 secara Nasional.

Bahwa data pada tabel 1 diatas diperoleh berdasarkan salinan C1 di tiap TPS sebagai berikut :

#### PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM DAN CALEG NASDEM PADA PLENO DI MASING MASING KECAMATAN

##### 1). Kecamatan Ciomas

###### a. Desa Pagelaran

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
08	1	1	0
15	2	2	0
24	16	16	0
42	2	2	0
Jumlah	21	21	0

###### b. Desa Padasuka

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
15	2	2	0
13	1	1	0
20	8	8	0
53	4	4	0
Jumlah	15	15	0

###### c. Desa kota Batu

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
32	1	1	0
26	7	7	0
29	2	2	0
Jumlah	10	10	0

d. Desa Parakan

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
14	2	2	0
Jumlah	2	2	0

e. Desa Laladon

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
7	4	4	0
Jumlah	4	4	0

f. Desa Sukaharja

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
11	27	27	0
12	16	16	0
Jumlah	43	43	0

2) KECAMATAN PAMIJAHAN

a. Desa Pamijahan

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
8	44	44	0
11	44	44	0
Jumlah	88	88	0

b. Desa Ciasihan

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
35	12	12	0
Jumlah	12	12	0

c. Desa Gunung Menyan

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
03	5	5	0
Jumlah	5	5	0

d. Desa Cibitung Kulon

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
12	34	34	0
14	8	8	0
Jumlah	42	42	0

3) KECAMATAN CIBUNGBULANG

a. Desa Cijujung

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
07	46	46	0
Jumlah	46	46	0

b. Desa Galuga

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
22	0	0	0
Jumlah	0	0	0

c. Desa Cibatok 1

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
02	1	1	0
Jumlah	1	1	0

d. Desa Ciaruteu Ilir

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
27	0	0	0
Jumlah	0	0	0

e. Desa Giri Mulya

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
12	0	0	0
Jumlah	0	0	0

4) KECAMATAN DRAMAGA

a. Desa Cikarawang

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
31	9	9	0
Jumlah	9	9	0

b. Desa Petir

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
26	2	2	0
03	1	1	
46	0	0	
Jumlah	3	3	0

c. Desa Dramaga

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
12	0	0	0
Jumlah	0	0	0

5) KECAMATAN CIAMPEA

a. Desa Cibanteng

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
46	0	0	0
52	3	3	
Jumlah	3	3	0

b. Desa Cinangka

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
36	7	7	0
Jumlah	7	7	0

c. Desa Tegal Waru

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
36	3	3	0
Jumlah	3	3	0

d. Desa Cibuntu

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
6	12	12	0
Jumlah	12	12	0

e. Desa Cicadas

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
26	1	1	0
2	24	24	0
22	7	7	0
21	2	2	0
Jumlah	34	34	0

f. Desa Ciampea Udik

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
23	0	0	0
Jumlah	0	0	0

6) KECAMATAN TENJOLAYA

a. Desa tapos

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
23	0	0	0
Jumlah	0	0	0

b. Desa Cibitung Tengah

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
25	3	3	0
Jumlah	3	3	0

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tidak ditemukan adanya perbedaan antara jumlah suara pemohon dengan jumlah suara yang ditetapkan oleh termohon. Hal ini berdasarkan formulir C1, DAA1, DA1 dan DB1 sesuai dengan bukti terkait yang dimiliki oleh Pihak Terkait 1 (PT-1) sampai dengan bukti Pihak Terkait 100 (PT-100) .

- Berdasarkan hasil Pleno KPU kabupaten Bogor tanggal 6 Mei 2019 yang bertempat di Hotel Olympic Partai Nasdem Kabupaten Bogor beserta seluruh Caleg yang mencalonkan legislatif di dapil 4 memperoleh suara sebagai berikut :

PARTAI NASDEM		
SUARA PARTAI NASDEM	<b>4.658</b>	Berdasarkan Data DB-1, DA-1, DAA1 dan C1
1. H. WAHYANTO, SE, MM	10.747	
2. AHDIANSYAH	959	
3. SITI NURASIAH HARAHAP	583	
4. TAOPIK SALEH, SH	3.290	
5. ERVINA	432	
6. ERWIN IRAWAN	210	
7. DWI KURNIAWAN, SH	884	
8. FAHMI IDRIS, M.Pd	1.233	
9. NURHAYATI	168	
<b>JUMLAH</b>	<b>23.164</b>	

- Sehingga perolehan suara partai Nasdem yang telah di lakukan Pleno oleh KPU Kabupaten Bogor mengenai suara Partai Nasdem berikut caleg-calegnya sebesar 23.164 suara adalah benar dan tidak perlu diperbaiki, karena berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas dan fakta-fakta hukum bahwa suara partai Nasdem dan suara dari celg-caleg Partai Nasdem adalah sebesar 23.164 (dua puluh tiga ribu seratus enam puluh empat suara).
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka keputusan KPU nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2019. Yang ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2019, sepanjang dengan pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 4 secara hukum telah sah.

#### PENAMBAHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL DAN CALEG PARTAI AMANAT NASIONAL

Jumlah perolehan Suara Partai amanat Nasional daerah pemilihan Bogor 4

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PARTAI AMANAT NASIONAL	23.277	23.277	0

- Bahwa berdasarkan tabel diatas tidak ada pengelembungan suara terhadap Partai Amanat Nasional di TPS-TPS pada daerah pemilihan bogor 4 sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Hal mana akan kami buktikan sebagai berikut:

- 1) KECAMATAN CIOMAS
  - a. Desa Ciomas Rahayu

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
17	7	7	0
34	7	7	0
Jumlah	14	14	0

- b. Desa Padasuka

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
23	11	11	0
Jumlah	11	11	0

c. Desa Sukaharja

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
01	3	3	0
Jumlah	3	3	0

d. Desa Sukamakmur

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
16	6	6	0
Jumlah	6	6	0

e. Desa pagelaran

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
38	13	13	0
21	13	13	0
17	6	6	0
Jumlah	32	32	0

f. Desa Mekarjaya

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
06	21	21	0
Jumlah	21	21	0

g. Desa Ciapus

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
06	8	8	0
Jumlah	8	8	0

h. Desa Kotabatu

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
14	13	13	0
21	8	8	0
34	13	13	0
51	12	12	0
31	14	14	0
Jumlah	60	60	0

2) KECAMATAN CIAMPEA

a. Desa Cihideung Udik

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
-----	---------	----------	---------



21	4	4	0
Jumlah	4	4	0

b. Desa Ciampea Udik

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
23	3	3	0
Jumlah	3	3	0

c. Desa Cibadak

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
20	1	1	0
Jumlah	1	1	0

d. Desa Cibanteng

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
45	11	11	0
Jumlah	11	11	0

e. Desa Bojong Rangkas

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
25	2	2	0
Jumlah	2	2	0

f. Desa tegalwaru

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
40	6	6	0
Jumlah	6	6	0

3) KECAMATAN PAMIJAHAN

a. Desa Gunung Picung

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
16	41	41	0
27	24	24	0
17	34	34	0
Jumlah	99	99	0

b. Desa Ciasihan

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
32	24	24	0
28	57	57	0
Jumlah	81	81	0

c. Desa Cimayang

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
21	6	6	0
15	2	2	0
Jumlah	8	8	0

d. Desa Cibitung Wetan

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
08	3	3	0
Jumlah	3	3	0

e. Desa Gunung Bunder 1

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
24	5	5	0
Jumlah	5	5	0

4) KECAMATAN CIBUNGBULANG

a. Desa Cimanggu II

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
05	42	42	0
Jumlah	42	42	0

b. Desa Cibatok I

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
23	4	4	0
Jumlah	4	4	0

c. Desa Girimulya

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
09	4	4	0
Jumlah	4	4	0

5) KECAMATAN DRAMAGA

a. Desa Cikarawang

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
03	68	68	0
10	27	27	0
15	19	19	0
Jumlah	129	129	0

Bahwa berdasarkan data C1 diatas tidak ada penggelembungan dan atau penambahan suara Partai ataupun penambahan kepada Caleg Partai Amanat Nasional (Pihak Terkait). Bahwa kemudian tidak adanya suatu keberatan dari saksi-saksi pemohon.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka suara dari Partai Amanat Nasional daerah pemilihan Bogor 4 sebesar 23.277 suara.

NO	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	23.277

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang penetapan hasil Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019. Telah benar dan sah menurut hukum.

### III. PETITUM

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang penetapan hasil Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bogor sepanjang Daerah Pemilihan Bogor 4 Telah benar;
3. Menetapkan Perolehan Suara yang benar untuk Pihak Terkait untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4, sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN  
DPRD KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN BOGOR DAERAH PEMILIHAN BOGOR 4.

No	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Amanat Nasional	23.277
2.	Partai NasDem	23.164

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Jakarta, 5 Juli 2019

Hormat Kami  
Kuasa Hukum Pihak Terkait



Agus B. Santoso., S.H., M.H

Pendamping Pihak Terkait

Nurohman Barokah,SH.

Hasan Kamil,S.Sos.I

Jaenal Mutaqin